



**PENETAPAN**  
**Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SOEKARDIMAN bin JOYOMANI**, lahir di Pati, tanggal 3 April 1942, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Bengkel Mobil, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 10 RT 004 RW 001 Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SUKARMAN, S.H.,M.H, AHMAD RIF'AN NAWAWI, S.H dan PRATIWA EKA CHUNDHAMANI, S.H** Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan saat ini berkantor di **LAW OFFICE KARMAN SASTRO & PARTNER** Jl.Pamularsi Raya Ruko No.5D, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Telp. 081 228166988, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**1. DEDDY EKO YULI CAHYONO bin SOEKARDIMAN**, lahir di Pati, tanggal 22 Juli 1970, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Rajawali No. 93, Pringgolayan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**2. ANDY KUSUMA bin SOEKARDIMAN**, lahir di Pati, tanggal 25 Juni 1972, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pratomo No. 21 RT 15 RW 3 Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 22, Penetapan  
Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pti



3. **RATNA DEWI PUSPITA, S.E., binti SOEKARDIMAN**, lahir di Pati, tanggal 29 November 1974, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Perum Gedongkuning Asri 28 RT 048 RW 005 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SUYONO, S.H., dan AHMAD IDUS SHOWABI** Semuanya adalah Advokat berkantor di Kantor Advokat "SUYONO, S.H. dan REKAN berkedudukan di Desa Kebowan RT 06 RW 01 Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. **SHINTA DEWI KIRANA bin SOEKARDIMAN**, lahir di Pati, tanggal 1 Juli 1977, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 33 RT 005 RW 004 Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

5. **SUHARTO, S.H., M.Kn.**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan Pati – Gabus KM. 1 (depan Kantor Kepala Desa Semampir) Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

6. **Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Kabupaten Pati**, beralamat di Jalan P. Sudirman, Margorejo, Gebyaran, Sukoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 22, Penetapan  
Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pati



### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan orang tua kandung dari PARA TERGUGAT dan merupakan Ahli Waris dari Almarhumah RR Retno Rukiyati yang telah meninggal dunia tertanggal 24 September 2014 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan dan dibuat oleh Kepala Desa Margorejo, Kecamatan, Margorejo, Kabupaten Pati;
2. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebelumnya berperkara di Pengadilan Agama Pati terkait pembagian harta waris dari Almarhumah R.R. Retno Rukiyati yang diputus setelah terjadi perdamaian oleh para pihak serta dituangkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pati tertanggal 08 Juli 2019 dengan perkara Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA. Pt.
3. Bahwa dalam salinan akta perdamaian yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pati Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA. Pt pada subtansinya hanya sebatas kesepakatan mengenai jumlah prosentase yang diterima oleh PENGGUGAT ataupun PARA TERGUGAT, dimana PARA TERGUGAT masing masing mendapatkan 18,75 persen, sedangkan PENGGUGAT mendapatkan bagian 25 persen ;
4. Bahwa dikarenakan kelemahan dalam pembuatan salinan Akta perdamaian di Pengadilan Agama Pati, maka PENGGUGAT merasa kesulitan untuk menjual pembagian harta waris karena PARA TERGUGAT terkesan menghindar, bahkan PARA TERGUGAT sebagai anak-anak dari PENGGUGAT tidak pernah berkunjung ataupun ke rumah PENGGUGAT yang sedang mengalami sakit stroke bahkan tak mampu untuk berjalan dan berbicara dengan baik;
5. Bahwa karena putusan perkara Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA. Pt tidak dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Pati yang teregister dengan Nomor : 1/Pdt.Eks/2022/PA.Pt. ;

6. Bahwa atas permohonan eksekusi tersebut, telah terjadi kesepakatan Perdamaian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pati seperti tertuang dalam kesepakatan perdamaian No 1/Pdt.Eks/2022/PA.Pt. ;

7. Bahwa pada substansinya, akta Kesepakatan perdamaian di Pengadilan Agama Pati hanyalah berisi mengenai pembagian harta waris khususnya (1) Status Hak Milik 336 atas nama RR Retno Rukiyati, (2) Status Hak Milik No 2231 atas nama RR Retno Rukiyati, (3) Status Hak Milik No 2734 atas nama RR Retno Rukiyati dan (4) Status Hak Milik No 2733 atas nama RR Retno Rukiyati. Sehingga apabila dilakukan penjualan tetap akan membutuhkan tanda tangan PARA TERGUGAT;

8. Bahwa karena PARA TERGUGAT tidak mau melaksanakan kesepakatan perdamaian pada saat permohonan eksekusi, maka dengan demikian sangat merugikan PENGUGAT karena tidak bisa segera mendapatkan bagiannya yang menjadi haknya. Apalagi PENGUGAT sedang sakit stroke membutuhkan biaya untuk pengobatan dan terapi yang tidak sedikit. Sedangkan PARA TERGUGAT sebagai anak anaknya tidak pernah mengunjungi ataupun membantu biaya pengobatan serta terapi PENGUGAT;

9. Bahwa objek sengketa yang tertuang dalam akta perdamaian perkara Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA. Pt jo Kesepakatan perdamaian dengan Nomor : 1/Pdt.Eks/2022/PA.Pt yang saat ini masih ada adalah sebagai berikut :

a) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 336 dengan Luas 3591 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:

- o Sebelah utara : dahulu tanah Desa Sukoharjo sekarang Perumahan KSH Pati ;
- o Sebelah selatan : Tanah Pemkab Pati ;

Halaman 4 dari 22, Penetapan  
Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah barat : Jalan Raya Pati-Kudus ;
- o Sebelah timur : Tanah SHM 2231 an. RR. Retno Rukiyati ;
- b)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2231 dengan Luas 3625 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:
  - o Sebelah utara : dahulu tanah Desa Sukoharjo sekarang Perumahan KSH Pati ;
  - o Sebelah selatan : tanah Pemkab Pati ;
  - o Sebelah barat : tanah SHM No. 336 an. RR Retno Rukiyati ;
  - o Sebelah timur : tanah SHM No. 2374 an. RR Retno Rukiyati ;
- c)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2734 dengan Luas 1790 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:
  - o Sebelah utara : dahulu tanah Desa Sukoharjo sekarang Perumahan KSH Pati ;
  - o Sebelah selatan : Tanah Pemkab Pati ;
  - o Sebelah barat : tanah SHM No. 2231 an. RR Retno Rukiyati ;
  - o Sebelah timur : tanah SHM No. 2733 an. RR Retno Rukiyati ;
- d)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2733 dengan Luas 1840 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:
  - o Sebelah utara : dahulu tanah Desa Sukoharjo sekarang perumahan KSH Pati ;
  - o Sebelah selatan : Tanah Pemkab Pati ;
  - o Sebelah barat : tanah SHM No. 2374 an. RR Retno Rukiyati ;
  - o Sebelah timur : dahulu tanah Desa Sukoharjo sekarang perumahan KSH Pati ;

Halaman 5 dari 22, Penetapan  
Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32 dengan Luas 2260 m<sup>2</sup> atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : Jln. Kolonel Sugiyono ;
- o Sebelah selatan : GS 158/1984, GS 237/1984 ;
- o Sebelah barat : GS 30/1978 ;
- o Sebelah timur : GS 836/1979, GS 461/1971, GS 205/1973, GS 803/1981 ;

f) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 836 dengan Luas 199 m<sup>2</sup> atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : Jalan Desa ;
- o Sebelah selatan : GS 75/1984 ;
- o Sebelah barat : GS 79/1984 ;
- o Sebelah timur : GS 19/1984 ;

g) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02891 dengan Luas 218 m<sup>2</sup> atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : Jalan Kampung ;
- o Sebelah selatan : Jalan Kaba Raya ;
- o Sebelah barat : Kavling 02477 ;
- o Sebelah timur : Kavling 02489 ;

h) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 170 dengan Luas 1026 m<sup>2</sup> atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Desa Jatimulyo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : Jalan Wedarijaksa-Juwana ;
- o Sebelah selatan : tanah Kamsini Sukandar ;
- o Sebelah barat : tanah Suyuti ;

Halaman 6 dari 22, Penetapan  
Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- o Sebelah timur : tanah Maskup ;

**10.** Bahwa tanah pada posita No. 9 huruf (a, b, c, d) dengan SHM No. 336, SHM No. 2231, SHM No. 2734 dan SHM No. 2733 berdiri bangunan rumah di atasnya dan saat ini dikuasai dan ditempati oleh PENGGUGAT ;

**11.** Bahwa tanah pada posita No. 9 Huruf (f) dengan SHM No. 836 berdiri di atasnya 3 (tiga) bangunan ruko yang masih kosong ;

**12.** Bahwa tanah pada posita No. 9 Huruf (e) dengan SHM No. 32 telah dijual dimana hasilnya sudah dibagi-bagi oleh PARA PIHAK ;

**13.** Bahwa selain itu TERGUGAT II masih menguasai Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1570 dengan Luas 125 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : Jl Rendole Indah ;
- o Sebelah selatan : Darso ;
- o Sebelah barat : Alfiah ;
- o Sebelah timur : Kuku ;

**14.** Bahwa tanah yang saat ini dikuasai TERGUGAT II dengan SHM No. 1570 berdiri di atasnya 2 (dua) bangunan ruko dan 1 (satu) rumah yang saat ini ditempati oleh TERGUGAT II ;

**15.** Bahwa kesemuanya objek Sertifikat Hak Milik tersebut sebagaimana dituliskan dalam Posita Nomor 9 dan posita Nomor 13 dititipkan oleh PENGGUGAT bersama-sama dengan PARA TERGUGAT kepada Notaris Suharto, S.H., M.Kn selaku TURUT TERGUGAT I yang berkedudukan di Kantor Notaris Suharto, S.H., M.Kn beralamat di Jalan Pati – Gabus KM. 1 (depan Kantor Kepala Desa Semampi) Kecamatan Pati, Kabupaten Pati berdasarkan Tanda Terima tertanggal 26 Juli 2019 ;

**16.** Bahwa dokumen Sertifikat tersebut selain dititipkan kepada TURUT TERGUGAT I, diserahkan oleh PARA PIHAK untuk dilakukan pemecahan dan pembagian sesuai dengan Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA. Pt jo. Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.Eks/2022/PA. **Halaman 7 dari 22** dan diurus oleh TURUT TERGUGAT I ; **Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pti**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tindakan untuk dilakukan pemecahan dan pembagian sesuai dengan Akta Perdamaian dan Kesepakatan perdamaian yang terjadi pada saat pelaksanaan eksekusi tidak dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT bersama dengan TURUT TERGUGAT I ;

18. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut dapat disimpulkan telah terbukti dan secara sah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara yakni :

- a. Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama Pati atas akta perdamaian dan kesepakatan perdamaian atas penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Pati (vide : Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA. Pt jo. Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.Eks/2022/PA. Pt) ;

19. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut :

**I. Kerugian Materiil**

1) Biaya sewa pengacara, gugatan di pengadilan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

2) Kerugian jika harta waris dijual dan Jumlah total 83.832.000.000 (delapan puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) dibagi 25 persen bagian yang menjadi Hak PENGUGAT yaitu sebesar Rp 20.958.000.000 (dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a) Status Hak Milik No 02891 atas nama RR. Retno Rukiyati dengan luas 218 Meter persegi dengan nilai jual Rp 327.000.000 (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ;

b) Status Hak Milik No 336 atas nama RR. Retno Rukiyati dengan luas 3591 Meter persegi dengan taksiran nilai jual Rp 26.932.500.000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 22, Penetapan  
Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c) Status Hak Milik No 2231 atas nama RR. Retno Rukiyati dengan luas 3625 Meter persegi dengan taksiran nilai jual Rp 27.187.500.000 (dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

d) Status Hak Milik No 2734 atas nama RR. Retno Rukiyati dengan luas 1790 Meter persegi dengan taksiran nilai jual Rp 13.425.000.000 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

e) Status Hak Milik No 2733 atas nama RR. Retno Rukiyati dengan luas 1840 Meter persegi dengan taksiran nilai jual Rp 13.800.000.000 (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah) ;

f) Status Hak Milik No 170 atas nama RR. Retno Rukiyati dengan luas 1026 Meter persegi dengan taksiran nilai jual Rp 1.026.000.000 (satu milyar dua puluh enam juta rupiah) ;

g) Status Hak Milik No 836 atas nama RR. Retno Rukiyati dengan luas 199 Meter persegi dengan taksiran nilai jual Rp 696.500.000 (enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

h) Status Hak Milik No 1570 atas nama RR. Retno Rukiyati dengan luas 125 Meter persegi dengan taksiran nilai jual Rp 437.500.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

**JADI TOTAL KERUGIAN MATERIIL sebesar Rp 21.208.000.000 (dua puluh satu milyar dua ratus delapan juta rupiah) ;**

## **II. KERUGIAN IMMATERIIL**

PENGUGAT mengalami kerugian immateriil dikarenakan tidak bisa memanfaatkan harta waris sehingga merasa malu kepada semua orang yang kira-kira difafsirkan kurang lebih Rp. 10.000.000.000 ( sepuluh milyar rupiah) ;

**Jadi total kerugian materil dan immateriil yang dialami oleh PENGUGAT Rp 31.208.000.000 (tiga puluh satu milyar dua ratus delapan juta rupiah) ;**

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pti



20. Bahwa untuk terjaminnya dan kekhawatiran PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I nantinya tidak melaksanakan isi putusan dan dikhawatirkan melakukan tindakan hukum tanpa sepengetahuan Penggugat, maka sudah selayaknya dengan kewenangan Pengadilan Negeri Pati untuk melakukan Sita Jaminan atas objek sengketa sebagai berikut :

a. Melakukan Sita Jaminan atas sertifikat hak milik yang dititipkan di Turut Tergugat I berupa :

- 1) Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 336 dengan Luas 3591 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;
- 2) Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 2231 dengan Luas 3625 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;
- 3) Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 2734 dengan Luas 1790 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;
- 4) Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 2733 dengan Luas 1840 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;
- 5) Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 1570 dengan Luas 125 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati ;
- 6) Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 836 dengan Luas 199 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati ;
- 7) Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 02891 dengan Luas 218 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;
- 8) Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 170 dengan Luas 1026 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Desa Jatimulyo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati ;

Halaman 10 dari 22  
Penetapan Nomor 25/Pdt.G/202  
3/PN Pati



**b. Melakukan Sita Jaminan atas objek sengketa berupa :**

**1)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 336 dengan Luas 3591 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : dahulu tanah Desa Sukoharjo sekarang Perumahan KSH Pati ;
- o Sebelah selatan : Tanah Pemkab Pati ;
- o Sebelah barat : Jalan Raya Pati-Kudus ;
- o Sebelah timur : Tanah SHM 2231 an. RR. Retno Rukiyati ;

**2)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2231 dengan Luas 3625 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : dahulu tanah Desa Sukoharjo sekarang Perumahan KSH Pati ;
- o Sebelah selatan : tanah Pemkab Pati ;
- o Sebelah barat : tanah SHM No. 336 an. RR Retno Rukiyati ;
- o Sebelah timur : tanah SHM No. 2374 an. RR Retno Rukiyati ;

**3)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2734 dengan Luas 1790 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : dahulu tanah Desa Sukoharjo sekarang Perumahan KSH Pati ;
- o Sebelah selatan : Tanah Pemkab Pati ;
- o Sebelah barat : tanah SHM No. 2231 an. RR Retno Rukiyati ;

Halaman 11 dari 22,  
Penetapan Nomor 25/Pdt.G/202  
3/PN Pti



- o Sebelah timur : tanah SHM No. 2733 an. RR Retno Rukiyati ;

**4)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2733 dengan Luas 1840 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : dahulu tanah Desa Sukoharjo sekarang perumahan KSH Pati ;
- o Sebelah selatan : Tanah Pemkab Pati ;
- o Sebelah barat : tanah SHM No. 2374 an. RR Retno Rukiyati ;
- o Sebelah timur : dahulu tanah Desa Sukoharjo sekarang perumahan KSH Pati ;

**5)** Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 836 dengan Luas 199 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : Jalan Desa ;
- o Sebelah selatan : GS 75/1984 ;
- o Sebelah barat : GS 79/1984 ;
- o Sebelah timur : GS 19/1984 ;

**6)** Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02891 dengan Luas 218 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : Jalan Kampung ;
- o Sebelah selatan : Jalan Kaba Raya ;
- o Sebelah barat : Kavling 02477 ;
- o Sebelah timur : Kavling 02489 ;

**7)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 170 dengan Luas 1026 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa

Halaman 12 dari 22  
Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022  
3/PN Pti



Desa Jatimulyo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : Jalan Wedarijaksa-Juwana ;
- o Sebelah selatan : tanah Kamsini Sukandar ;
- o Sebelah barat : tanah Suyuti ;
- o Sebelah timur : tanah Maskup ;

**8)** Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1570 dengan Luas 125 m<sup>2</sup> atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : Jl Rendole Indah ;
- o Sebelah selatan : Darso ;
- o Sebelah barat : Alfiah ;
- o Sebelah timur : Kuku ;

**21.** Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT dalam pelaksanaan pembagian isi Putusan atas Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA. Pt jo. Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.Eks/2022/PA telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasa 1365 KUHPerdata, maka terhadap objek perkara yang berupa barang tidak bergerak (tanah), maka akan dilakukan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualannya dibagikan kepada PENGUGAT dan PARA TERGUGAT sesuai besaran hak bagiannya masing-masing ;

**22.** Bahwa seluruh sertifikat hak milik dititipkan kepada TURUT TERGUGAT I maka sudah seharusnya berdasarkan hukum dan demi kepastian hukum di Pengadilan Negeri Pati maka TURUT TERGUGAT I harus segera mengembalikan dokumen sertifikat tersebut kepada PENGUGAT ;

**23.** Bahwa selain itu untuk mempermudah Pengadilan Negeri Pati dalam melaksanakan Sita Jaminan dan mempermudah proses lelang yang

Halaman 13 dari 22  
Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/3/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan lewat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang maka diperintahkan Para Pihak baik PENGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk mengosongkan semua harta tidak bergerak yang tertuang dalam Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA. Pt jo. Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.Eks/2022/PA. Pt dan Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1570 dengan Luas 125 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati ;

**24.** Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat, maka mohon putusan atas perkara ini bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi ;

**25.** Bahwa karena PARA TERGUGAT berusaha menguasai dan mempersulit pembagian yang tertuang dalam Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA. Pt jo. Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.Eks/2022/PA, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan pada PARA TERGUGAT ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pati segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) telah secara sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3.** Menyatakan sah secara hukum dan berharga untuk diletakkannya sita jaminan berupa :
  - a.** Melakukan Sita Jaminan atas sertifikat hak milik yang dititipkan di Turut Tergugat I berupa :

Halaman 14 dari 22,  
Penetapan Nomor 25/Pdt.G/202  
3/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1) Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 336 dengan Luas 3591 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;
  - 2) Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 2231 dengan Luas 3625 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;
  - 3) Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 2734 dengan Luas 1790 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;
  - 4) Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 2733 dengan Luas 1840 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;
  - 5) Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 1570 dengan Luas 125 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati ;
  - 6) Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 836 dengan Luas 199 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati ;
  - 7) Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 02891 dengan Luas 218 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;
  - 8) Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 170 dengan Luas 1026 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Desa Jatimulyo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati ;
- b. Melakukan Sita Jaminan atas objek sengketa berupa :**
- 1) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 336 dengan Luas 3591 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :
    - o Sebelah utara : dahulu tanah Desa Sukoharjo sekarang Perumahan KSH Pati ;
    - o Sebelah selatan : Tanah Pemkab Pati ;

Halaman 15 dari 22,  
Penetapan Nomor 25/Pdt.G/202  
3/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah barat : Jalan Raya Pati-Kudus ;
- o Sebelah timur : Tanah SHM 2231 an. RR. Retno Rukiyati ;

2) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2231 dengan Luas 3625 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : dahulu tanah Desa Sukoharjo sekarang Perumahan KSH Pati ;
- o Sebelah selatan : tanah Pemkab Pati ;
- o Sebelah barat : tanah SHM No. 336 an. RR Retno Rukiyati;
- o Sebelah timur : tanah SHM No. 2374 an. RR Retno Rukiyati;

3) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2734 dengan Luas 1790 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : dahulu tanah Desa Sukoharjo sekarang Perumahan KSH Pati ;
- o Sebelah selatan : Tanah Pemkab Pati ;
- o Sebelah barat : tanah SHM No. 2231 an. RR Retno Rukiyati ;
- o Sebelah timur : tanah SHM No. 2733 an. RR Retno Rukiyati ;

4) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2733 dengan Luas 1840 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : dahulu tanah Desa Sukoharjo sekarang perumahan KSH Pati ;

Halaman 16 dari 22,  
Penetapan Nomor 25/Pdt.G/202  
3/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah selatan : Tanah Pemkab Pati ;
- o Sebelah barat : tanah SHM No. 2374 an. RR Retno Rukiyati ;
- o Sebelah timur : dahulu tanah Desa Sukoharjo sekarang perumahan KSH Pati ;

**5)** Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 836 dengan Luas 199 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : Jalan Desa ;
- o Sebelah selatan : GS 75/1984 ;
- o Sebelah barat : GS 79/1984 ;
- o Sebelah timur : GS 19/1984 ;

**6)** Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02891 dengan Luas 218 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : Jalan Kampung ;
- o Sebelah selatan : Jalan Kaba Raya ;
- o Sebelah barat : Kavling 02477 ;
- o Sebelah timur : Kavling 02489 ;

**7)** Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 170 dengan Luas 1026 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Desa Jatimulyo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : Jalan Wedarijaksa-Juwana ;
- o Sebelah selatan : tanah Kamsini Sukandar ;
- o Sebelah barat : tanah Suyuti ;
- o Sebelah timur : tanah Maskup ;

**8)** Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1570 dengan Luas 125 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang

Halaman 17 dari 22,  
Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2022/3/PN Pti



terletak di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati,  
dengan batas-batas :

- o Sebelah utara : Jl Rendole Indah ;
- o Sebelah selatan : Darso ;
- o Sebelah barat : Alfiah ;
- o Sebelah timur : Kukuh ;

4. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT baik secara Materiil maupun Immateriil dengan total kerugian yang dialami oleh PENGUGAT Rp 31.208.000.000 (tiga puluh satu milyar dua ratus delapan juta rupiah sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp 21.208.000.000 (dua puluh satu milyar dua ratus delapan juta rupiah) ;
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ;

Apabila PARA TERGUGAT tidak membayar kerugian Materiil dan Immateriil PENGUGAT tersebut, maka obyek sengketa akan dilakukan Lelang oleh Pengadilan Negeri Pati melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang ;

5. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membagi hasil lelang bersama-sama dengan PENGUGAT sesuai bagian masing-masing sebagaimana Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA. Pt jo. Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.Eks/2022/PA. Pt. oleh Pengadilan Negeri Pati melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang yang hasil penjualannya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ;

6. Memerintahkan Para Pihak baik PENGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk mengosongkan semua harta tidak bergerak yang tertuang dalam Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 967/Pdt.G/2019/PA. Pt jo. Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.Eks/2022/PA. Pt serta Tanah dan bangunan dengan



Sertifikat Hak Milik No. 1570 dengan Luas 125 m2 atas nama RR. Retno Rukiyati yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati ;

7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I (Notaris Suharto) untuk mengembalikan kepada PENGGUGAT Sertifikat Tanah Hak Milik yang dititipkan kepadanya ;

8. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini terlebih dahulu meskipun ada bantahan dan atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*) sebagaimana layaknya suatu peradilan yang baik ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat, Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV hadir, sedangkan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 6 Juli 2023 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan bahwa Penggugat masih merasa Gugatannya kurang sempurna ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, secara teoritis ketentuan RBG (Stb. 1927 – 227) tidak mengaturnya, namun dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan tersebut, telah dianalisis dengan

Halaman 19 dari 22,  
Penetapan Nomor 25/Pdt/2023/PT  
3/PN Pti



mempergunakan RV (Reglement of de Rechtsvordering) incasu Pasal 271 RV ;

Menimbang bahwa penggunaan ketentuan RV tersebut secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBG, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan ;

Menimbang bahwa Pasal 271 RV pada Alinea pertamanya secara substansial menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat mengajukan jawabannya, artinya, jika Para Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari Tergugat (Alinea Kedua dari Pasal 271 RV) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dalam persidangan pertama setelah mediasi gagal dan Penggugat belum membacakan gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki gugatannya tersebut, sehingga Para Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 6 Juli 2023 pada persidangan tanggal 6 Juli 2023 perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pti dan hal tersebut sepenuhnya adalah hak dari Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan;  
Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2023/3/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pti;
2. Menyatakan perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pti tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pti, dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Aris Dwiartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 11 April 2023, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Didiek Soelistyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22,  
Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Nuny Defiary, S.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran-----
Rp 30.000,00	
2.	Biaya Proses-----
Rp 50.000,00	
3.	Biaya Kirim Surat-----
Rp234.000,00	
4.	PNBP relaas panggilan -----
Rp 70.000,00	
5.	PNBP pencabutan gugatan Rp 10.000,00
6.	Redaksi putusan -----
Rp 10.000,00	
7.	Materai <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp414.000,00

(empat ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22,  
Penetapan Nomor 25/Pdt.G/202  
3/PN Pti